



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN
Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: A K.
Pangkat/NRP	: Kopda/31040357080482.
Jabatan	: Ta Gudang.
Kesatuan	: Korem 161/Wira Sakti.
Tempat, tanggal lahir	: Alak Kupang Barat, 7 April 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Kelurahan Manulai II, RT 19 RW 16, Kec Alak Kota Kupang NTT

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-15 Kupang tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor : BP-03/A-03/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 a.n. Kopda A K NRP 31040357080482.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/WS selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor: Kep/27/VI/2019, tanggal 7 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/K/AD/III-14/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019.
3. Penetapan Kadilmil III-15 Kupang Nomor: Tap/13/PM.III-15/AD/VII/2019, tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 1 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/13/PM.III-15/AD/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/11/K/AD/III-14/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi- dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-15 Kupang, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa:

a. Terdakwa Kopda A K NRP 31040357080482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Dan

Kedua : Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UURI Nomor 23 Tahun 2004 dan Pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 23 Tahun 2004.tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hal 2 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat

- a) 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/02/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama A M S.
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 atas nama A K dan A M S.
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271040403090009.
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri No. Reg KPI/103/II/2010.
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg PDIII /103/XLIV/1667/2014.
- f) 1 (satu) lembar bukti pengiriman kartu ATM BRI melalui JNE.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI merah putih Nomor 6013010622687920.

Dikembalikan pada Terdakwa.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyadari sepenuhnya dan tidak menampik keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan maupun tuntutan dari Oditur Militer, namun Penasehat Hukum berupaya memohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa di berikan hukuman yang ringan ringannya karena antara terdakwa dengan saksi-1 (istrinya) sudah berdamai dan sudah hidup

Hal 3 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serumah kembali dengan istrinya untuk membina kembali rumah tangganya yang baik dan harmonis dan hal ini juga diketahui oleh keluarga Terdakwa maupun keluarga istrinya dan penasehat Hukum juga menyampaikan alasannya sebagai berikut :

- a. Terdakwa bersifat Kooperatif selama pemeriksaan di persidangan.
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- c. Terdakwa belum pernah terlibat dengan masalah Tindak pidana
- d. Terdakwa telah memperoleh Satya Iencana Kesetiaan VIII Tahun.
- e. Terdakwa mempunyai anak yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang membutuhkan figur sosok seorang ayah.
- f. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Atas permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur mengatakan tidak akan menanggapinya tetapi tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya di dakwa sebagai berikut :
Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kios milik Sdri. Agribda Merjana Suni (Saksi-1) di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 4 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TN! AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda sampai dengan tahun 2017 kemudian pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kopda NRP 31040357080482.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. A M S (Saksi-1) di Manulai II Kupang sejak tahun 2001 selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2008 di Depok Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 saat Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan telah dikaruniai 3 orang anak terdiri dari 2 orang perempuan yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase (umur 11 tahun), Sdri. Lia Lidia Caroline Kase (umur 6 tahun) dan 1 orang laki-laki bernama Sdr. Daniel Adi Perkasa Kase (umur 9 tahun).
- c. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti Kupang dan Terdakwa tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Sdr. Marthen Kase dan Sdri. Orinci Kase di Jalur KM 40, Kelurahan Manulai II, sedangkan Saksi-1 dan anak-anaknya tetap tinggal di Bogor kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan kartu ATM merah putihnya ke Kupang dan Terdakwa hanya satu kali mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui rekening adik Terdakwa yang bernama Sdri. Silpa Nenogasu ke rekening Saksi-1 sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anaknya selama di Bogor Saksi-1 berjalan sembako di kios.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2018 Saksi-1 bersama anak-anaknya datang ke Kupang tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tuanya kemudian pada bulan September 2018 Terdakwa memberikan kartu ATM merah putihnya kepada Saksi-1.

Hal 5 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2018 Saksi-1 berangkat ke Bogor untuk keperluan menjual rumah dan kios kemudian tanggal 15 November 2018 Saksi-1 kembali ke Kupang namun Saksi-1 tidak tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 bersama anak-anaknya tinggal di rumah kakaknya yang bernama Sdri. Selvia Magdalena Suni (Saksi-3).
- f. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat informasi dari senionnya di Yonif 315/Garuda bahwa Saksi-1 sudah pulang ke Kupang tetapi Saksi-1 tidak pulang kerumah orang tua Terdakwa sehingga pada tanggal 17 November 2018 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 namun Saksi-3 mengatakan kalau Saksi-1 belum pulang sehingga Terdakwa mencari Saksi-1 di dalam rumah dan kamar namun tidak menemukan Saksi-1 sehingga Terdakwa pamit pulang. Kemudian pukul 17.30 Wita Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 Terdakwa berdiri diluar untuk memantau terlebih dahulu meyakinkan apakah Saksi-1 telah kembali ke Kupang atau belum, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-3 seanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 lalu berkata "kamu datang kenapa tidak kasih kabar trus nomor handphone saya juga kamu blokir, saya gak punya uang mana kartu ATM saya" setelah itu tiba-tiba Saksi-3 datang langsung berada diantara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata "kakak saya tidak ada urusan dengan kaka; saya hanya ada urusan sama istri saya saja" lalu Saksi-3 berkata "kamu ini waras gak, siang kamu datang nyari ATM juga bukanya nyari istri dan anak, sekarang kamu datang cuma untuk mencari ATM" kemudian Terdakwa menjawab "saya yang bekerja jadi saya yang punya gaji, jadi ATM punya saya" lalu Saksi-3 langsung menampar Terdakwa dengan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa menghindari dan Saksi-3 masih mengejar Terdakwa sambii berkata "anjing, babi, monyet,

Hal 6 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu nikah dengan adik saya itu nol, muka kamu saya bikin di telapak kaki saya" Terdakwa balas "Kak saya punya harga diri" selanjutnya Saksi-3 mengusir Terdakwa sebanyak tiga kali dan berniat akan menyiram Terdakwa dengan air kotor bekas cucian lantai, dan Terdakwa berkata "kakak siram saya saja, saya masih tunggu istri dan anak saya pulang baru saya akan pulang" setelah itu Terdakwa duduk di teras rumah Saksi-3 selama 20 menit namun Saksi-1 tidak juga menemui Terdakwa, Terdakwa hanya mendengar suara teriakan Saksi-1 memaki Terdakwa sehingga Terdakwa malu dan langsung pulang.

- g. Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang dipegang oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa membuat kartu ATM BRI yang baru karena Terdakwa terlibat hutang biaya pengiriman mobil Terdakwa Daihatsu Xenia Nopol B 1539 FVY sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya perbaikan mobil tersebut sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) sehingga sejak November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Saksi-1 dan anak-anak.
- h. Bahwa atas kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-1 merasa tidak enak sehingga pada tanggal 23 November 2018 Saksi-1 memutuskan untuk keluar dari rumah Saksi-3 dan tinggal bersama ketiga anaknya di kios berukuran 3x2 meter di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang merupakan kios Saksi-1 terdahulu sebelum menikah dengan Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan ketiga anaknya, Saksi-1 berjualan di kiosnya dengan modal dari uang jaminan hasil jual kios di Bogor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara angsuran oleh pembeli per bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal 7 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa hasil berjualan di kios tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya karena Saksi-1 juga membiayai sekolah ketiga anaknya, sehingga terkadang keluarga Saksi-1 memberikan bantuan uang kepada Saksi-1.
- j. Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau kurang lebih selama 4 (empat) bulan.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Kios milik Sdri. A M S (Saksi-1) di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana: "Setiap Orang yang melakukan Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditempatkan di Rindam III/Siliwangi selama enam bulan kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda sampai dengan tahun 2017 kemudian pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kopda NRP 31040357080482.

Hal 8 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdrie A M S (Saksi-1) di Manulai II Kupang sejak tahun 2001 selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2008 di Depok Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 saat Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan telah dikaruniai 3 orang anak terdiri dari 2 orang perempuan yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase (umur 11 tahun), Sdri. Lia Lidia Caroline Kase (umur 6 tahun) dan 1 orang laki-laki bernama Sdr. Daniel Adi Perkasa Kase (umur 9 tahun).
- c. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa pindah tugas ke Korem 161/Mira Sakti Kupang dan Terdakwa tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Sdr. Marthen Kase dan Sdri. Orlinci Kase di Jalur KM 40, Kelurahan Manulai II, sedangkan Saksi-1 dan anak-anaknya tetap tinggal di Bogor.
- d. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2018 Saksi-1 bersama anak-anaknya datang ke Kupang tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tuanya.
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2018 Saksi-1 berangkat ke Bogor untuk keperluan menjual rumah dan kios kemudian tanggal 15 November 2018 Saksi-1 kembali ke Kupang namun Saksi-1 tidak tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 bersama anak-anaknya tinggal di rumah kakaknya yang bernama Sdri. Elvia Magdalena Suni (Saksi-3).
- f. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat informasi dari seniomnya di Yonif 315/Garuda bahwa Saksi-1 sudah pulang ke Kupang tetapi Saksi-1 tidak pulang kerumah orang tua Terdakwa sehingga pada tanggal 17 November 2018 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 namun Saksi-3 mengatakan kalau Saksi-1 belum pulang sehingga Terdakwa mencari Saksi-1 di dalam rumah dan kamar namun tidak menemukan Saksi-1 sehingga Terdakwa pamit pulang.

Hal 9 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pukul 17.30 Wita Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 Terdakwa berdiri diluar untuk memantau terlebih dahulu meyakinkan apakah Saksi-1 telah kembali ke Kupang atau belum, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 lalu berkata "kamu datang kenapa tidak kasih kabar trus nomor handphone saya juga kamu blokir, saya gak punya uang mana kartu ATM saya" setelah itu tiba-tiba Saksi-3 datang langsung berada diantara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata "kakak saya tidak ada urusan dengan kaka, saya hanya ada urusan sama istri saya saja" lalu Saksi-3 berkata "kamu ini waras gak, siang kamu datang nyari ATM juga bukannya nyari istri dan anak, sekarang kamu datang cuma untuk mencari ATM" kemudian Terdakwa menjawab "saya yang bekerja jadi saya yang punya gaji, jadi itu ATM punya saya" lalu Saksi-3 langsung menampar Terdakwa dengan tangan kanan terbuka mengenai Pipi kiri Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa menghindar dan Saksi-3 masih mengejar Terdakwa sambil berkata "anjing, babi, monyet, kamu nikah dengan adik saya itu nol, muka kamu saya bikin di telapak kaki saya" Terdakwa balas "Kak saya punya harga diri" selanjutnya Saksi-3 mengusir Terdakwa sebanyak tiga kali dan berniat akan menyiram Terdakwa dengan air kotor bekas cucian lantai, dan Terdakwa berkata "kakak siram saya saja, saya masih tunggu istri dan anak saya pulang baru saya akan pulang" setelah itu Terdakwa duduk di teras rumah Saksi-3 seiaama 20 menit namun Saksi-1 tidak juga menemui Terdakwa, Terdakwa hanya mendengar suara teriakan Saksi-1 memaki Terdakwa sehingga Terdakwa malu dan langsung pulang.

Hal 10 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa atas kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-1 merasa tidak enak sehingga pada tanggal 23 November 2018 Saksi-1 memutuskan untuk keluar dari rumah Saksi-3 dan tinggal bersama ketiga anaknya di kios berukuran 3x2 meter di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang merupakan kios Saksi-1 terdahulu sebelum menikah dengan Terdakwa.
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa melaksanakan jaga di Makorem 161/Wira Sakti dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mendapat informasi dari seniornya yang berada di Bogor bahwa anak Terdakwa sedang sakit dan berada dengan Saksi-1 tinggal di kios Saksi-1 di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sehingga pada tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa pergi ketempat kios Saksi-1, setelah tiba Terdakwa langsung menemui anaknya yang sedang sakit lalu menggendongnya dan mendoakan agar cepat sembuh, sedangkan Saksi-1 membuatkan bubur untuk anak yang sakit, setelah itu Saksi-1 menaruh buburnya di lantai tanpa menegur Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil bubur tersebut lalu menyuapi anaknya, setelah itu Saksi-1 membuatkan segelas kopi tanpa menawari Terdakwa Saksi-1 langsung menaruh kopi tersebut di lantai setelah itu Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, selanjutnya Terdakwa melihat dan menandatangani raport anaknya setelah itu sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mencari Saksi-1 untuk pamitan tetapi tidak bertemu sehingga Terdakwa hanya berpamitan kepada Sdr. Yane Reinati Baitani (Saksi-2) selanjutnya Terdakwa pulang ke Korem 161/Wira Sakti.
- i. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke kios milik Saksi-1 untuk melihat anak-anak dan mengajak

Hal 11 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan-jalan, setibanya Terdakwa di kios anak Terdakwa yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase memanggil Saksi-1 yang sedang berada di rumah Sdr. Deki "mama....mama, ayah datang" selanjutnya Saksi-1 datang bersama Saksi-2 mengampiri Terdakwa sambil Saksi-1 berkata "anjing kamu datang untuk apa" Terdakwa balas "saya datang untuk lihat anak-anak" Saksi-1 berkata "baru tau" selanjutnya Terdakwa hanya diam saja tetapi Saksi-1 masih marah-marah dan memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 yang tidak jauh dari kios Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa melihat berita di televisi tetapi Saksi-1 masih tetap marah-marah dan memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terusik dan hendak pulang kerumahnya namun sebelum pulang Terdakwa menuju ke kios untuk memberikan uang jajan kepada anak-anaknya, saat Terdakwa tiba di depan pintu kios Terdakwa dihalangi oleh Saksi-1 untuk tidak bertemu dengan anak-anaknya Saksi-1 berkata "untuk apa kamu kesini" Terdakwa jawab "saya datang untuk bertemu anak-anak bukan untuk bertemu dengan kamu" Saksi-1 berkata "oh kamu masih punya muka, merasa punya anak tetapi tidak urus, kemarin anak sakit kamu datang juga tidak ada tindakan kamu untuk bawa anak untuk berobat, malah kamu ancam untuk tidak kasih kartu anak untuk berobat, terus kamu datang mau bilang mau lihat anak-anak, dasar gak punya malu" kemudian Terdakwa berkata "kita lihat saja nanti kamu atau saya yang dipenjara, kamu lapor ke Pom saja, saya sampai sekarang masih baik-baik saja, kita lihat saja nanti kamu atau saya yang dipenjara" Saksi-1 jawab "000 lonte-lontemu yang akan memproses saya, silahkan nanti saya akan datang" Terdakwa berkata "uang rumah di Bogor saja kamu habisin" Saksi-1 jawab "itu saya dapat pertanggungjawabkan sebagai istri sahm" Terdakwa tertawa lalu Saksi-1 berkata "kamu datang

Hal 12 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



kesaya hanya mau bilang kalau lonte-lontemu akan memenjarakan saya sementara kasus kamu yang benar-benar mengakui selingkuh pembuktian saja juga belum dan saya masih bisa memaafkannya” kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil berkata “kita tunggu saja nanti karena saat ini saya sedang bersatu dengan keluarga besar saya” selanjutnya terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang terdapat cincin batu akik sebanyak satu kali mengenai bibir bagian atas sehingga Saksi-1 terjatuh, setelah itu Saksi-1 bangun kemudian Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa ke arah dagu Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian di lerai oleh anak Saksi yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase dengan cara mendorong Terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan lagi kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa keluar dan Saksi-1 berkata “**pukul** lagi saja kenapa berhenti” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 menuju mobil dan diikuti oleh Saksi-1 sambil marah-marah, sesampainya Terdakwa di mobil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “jaga mulutmu kamu itu masih istri dan anak-anak saya yang sah” setelah itu Terdakwa naik mobil dan pulang ke rumahnya.

- j. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi-1 mencari ojek untuk melapor ke kantor Denpom IXI Kupang dan saat ditengah perjalanan Saksi-1 melihat Saksi-3 sehingga Saksi-1 memberikan isyarat tangan kepada Saksi-3 agar mengikutinya menuju markas Denpom Kupang.
- k. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lecet dan kemerahan dengan batas tidak tegas pada bibir kiri atas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter, terdapat bekuan darah di sekitar luka dan simpulkan bahwa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Akibat luka tersebut tidak mengakibatkan halangan atau

Hal 13 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari hal mana sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor Ver/021/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama A M S yang ditandatangani oleh dr. Linarto Lasmono.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan dari Oditur Militer, Terdakwa dalam perkaranya didakwa dengan surat Dakwaan berbentuk kumulatif yaitu kesatu Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 dan kedua Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004, dimana dalam surat Dakwaan kumulatif yang kedua mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan karena merupakan delik aduan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini yang dirugikan adalah Saksi-1 Sdri. A M S yang telah ditelantarkan Terdakwa sesuai surat pengaduannya tertanggal 19 Januari 2019 dengan permohonan agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.,

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-1 menyatakan masih tetap pada pengaduannya dan mohon agar tetap dilanjutkan, dan setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti pengaduan dari Saksi-1 ternyata memenuhi persyaratan formil maupun materil dari suatu pengaduan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 74 KUHP, sehingga terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer Kumulatif kedua dalam perkara Terdakwa ini masih memenuhi syarat untuk diperiksa di persidangan.

Hal 14 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Alex Panjaitan , S.T.S.H Nrp 11010003520672 berdasarkan surat perintah dari Danrem 161 Juli 2019 Nomor Sprin/ 706/ VII / 2019 tanggal 13 Juli 2019 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa bulan Juli 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa /Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

Saksi-1:

Nama lengkap : A M S.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Kupang, 17 Agustus 1975.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Kristen Protestan.

Alamat tempat tinggal : Jl. Oe Ekam, Kel. Sikumana RT 012
RW 005, Kec. Maulafa, Kota Kupang,
NTT (HP 081288219599)

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda A K di Manulai II Kupang sejak tahun 2001 selanjutnya Saksi menikah Gereja dengan Terdakwa pada tahun 2006 dan menikah dinas pada tahun 2008 di Depok Jawa Barat saat Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan telah memiliki 3 orang anak terdiri dari 2 orang perempuan yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase (umur 11 tahun), Sdri. Lia Lidia Caroline Kase (umur 6 tahun) dan 1 orang laki-laki bernama Sdr. Daniel Adi Perkasa Kase (umur 9 tahun).

Hal 15 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



2. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti Kupang sedangkan Saksi dan anak-anaknya masih tetap tinggal di Bogor kemudian saat Terdakwa dinas di kupang tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan kartu ATM merah putihnya ke Kupang sehingga Saksi dan anak-anaknya tidak mendapatkan nafkah dari Terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan anak-anaknya selama di Bogor Saksi berjualan sembako di kios.
3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2018 saksi bersama anak-anaknya datang ke Kupang menemui Terdakwa dan tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tuanya di Kelurahan Manulai II kemudian dan saat saksi berada di rumah orang tuanya terdakwa itu pada bulan September 2018 Terdakwa memberikan kartu ATM merah putihnya kembali kepada Saksi.
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 saksi berangkat lagi ke Bogor untuk keperluan menjual rumah dan kiosnya sedangkan anak-anak saksi masih tinggal dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa.
5. Bahwa pada saat saksi sedang berada di bogor saksi di telepon dan diancam oleh Terdakwa karena sudah mengetahui perselingkuhan terdakwa dengan Sdri. Vika Koro sehingga setelah selesai menjual rumah dan kiosnya di bogor seharga Rp.144 000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah) kemudian pada tanggal 15 November 2018 Saksi kembali lagi ke Kupang namun Saksi tidak langsung ke rumah orang tua Terdakwa yang ada anak-anak dan terdakwa berada tetapi Saksi bersama anak-anaknya tinggal di rumah kakaknya yang bernama Sdri. Selvia Magdalena Suni (Saksi-3).
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 siang hari Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 masuk melalui pintu belakang tanpa permisi mencari Saksi namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi setelah itu Terdakwa pergi, kemudian pada sore harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3, Terdakwa dan langsung bertemu dengan

Hal 16 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



- Saksi kemudian Terdakwa meminta kartu ATM merah putihnya kembali pada saksi namun Saksi tidak berikan.
7. Bahwa kemudian Saksi3 memarahi Terdakwa dengan berkata "kamu ini waras gak, siang kamu datang nyari ATM juga bukannya nyari istri dan anak, sekarang kamu datang cuma untuk mencari ATM" kemudian Terdakwa menjawab "saya yang bekerja jadi saya yang punya gaji, jadi itu ATM punya saya" setelah itu terjadi keributan antara Saksi-3 dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 memukul Terdakwa dengan tangan terbuka sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa masih tetap menunggu Saksi untuk berikan kartu ATM merah putih namun Saksi tidak memberikannya 30 menit kemudian Terdakwa pulang.
 8. Bahwa atas kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi merasa tidak enak sehingga pada tanggal 23 November 2018 Saksi memutuskan untuk keluar dari rumah Saksi-3 dan tinggal bersama ketiga anaknya di kios berukuran 3x2 meter di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa yang merupakan kios Saksi terdahulu sebelum menikah dengan Terdakwa.
 9. Bahwa pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang dipegang Saksi sehingga kartu ATM tersebut tidak bisa digunakan oleh Saksi sampai sekarang.
 10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan ketiga anaknya, Saksi berjualan di kiosnya dengan modal dari uang jaminan hasil jual kios di Bogor sebesar RP10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara angsuran oleh pembeli per bulan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 11. Bahwa dari hasil berjualan di kios itu saksi tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari Saksi dan ketiga anaknya karena Saksi juga harus membiayai sekolah ketiga anaknya, sehingga terkadang keluarga Saksi memberikan bantuan uang kepada Saksi.

Hal 17 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



12. Bahwa selama saksi tidak di berikan nafkah lahir maupun nafkah bathin oleh terdakwa setelah dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 saksi merasa sengsara dan merasa telantar akan kebutuhan hidupnya.
13. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa datang ke kios Saksi untuk melihat anak-anaknya kerana saat itu anaknya yang ketiga sakit demam dan Terdakwa sempat menggendong anaknya, kemudian Saksi membuatkan segelas kopi untuk Terdakwa dan ditaruh di lantai selanjutnya Saksi pergi ke kamar mandi untuk cuci muka setelah itu Saksi kembali ke kios untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa sudah pulang.
14. Bahwa selama Saksi dan ketiga anaknya tinggal di kios Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa dari bulan November 2018 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan ketiga anaknya.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa datang dan masuk kedalam kios Saksi di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "untuk apa kamu kesini" Terdakwa jawab "saya datang untuk bertemu anak-anak bukan untuk bertemu dengan kamu".
16. Bahwa kemudian Saksi berkata "oh kamu masih punya muka, merasa punya anak tetapi tidak urus, kemarin anak sakit kamu datang juga tidak ada tindakan kamu untuk bawa anak untuk berobat, malah kamu ancam untuk tidak kasih kartu anak untuk berobat, terus kamu datang mau bilang mau lihat anak-anak, dasar gak punya malu".
17. Bahwa kemudian Terdakwa berkata "kita lihat saja nanti kamu atau saya yang dipenjara, kamu lapor ke Pom saja, saya sampai sekarang masih baik-baik saja, kita lihat saja nanti kamu atau saya yang dipenjara" Saksi jawab "ooo lonte-lontemu yang akan memproses saya, silahkan nanti saya akan datang" Terdakwa berkata "uang rumah di Bogor

Hal 18 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



saja kamu habisin” Saksi jawab “itu saya dapat pertanggungjawabkan sebagai istri sahmu” Terdakwa tertawa lalu Saksi berkata “kamu datang kesaya hanya mau bilang kalau lonte-lontemu akan memenjarakan saya sementara kasus kamu yang benar-benar mengakui selingkuh pembuktian saja juga belum dan saya masih bisa memaafkannya”.

18. Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi sambil berkata “kita tunggu saja nanti karena saat ini saya sedang bersatu dengan keluarga besar saya” lalu Terdakwa mendorong Saksi menggunakan tangan kanan mengepal yang terdapat cincin batu akik sebanyak satu kali ke dagu dan mengenai bibir bagian atas sehingga Saksi terjatuh, setelah Saksi bangun Terdakwa menyundul / membenturkan kepala Terdakwa kearah dagu Saksi sebanyak satu kali kemudian dilerai oleh anak Saksi yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase dengan cara mendorong Terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan lagi kepada Saksi setelah itu Terdakwa keluar dan Saksi berkata “pukul lagi saja kenapa berhenti” selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobil.

19. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka pada bibir atas bagian dalam dan rasa pusing pada kepala Saksi namun tidak berdampak/menimbulkan penyakit dan juga tidak mengganggu aktivitas Saksi sehari hari.

20. Bahwa yang melihat dan mengetahui terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah Kartika Angelia Kase dan Sdri. Sdri. Yane Reinati Baitani (Saksi-2) yang merupakan pemilik tanah tempat kios Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Tidak benar Terdakwa mendorong saksi dengan tangan mengepal tapi terdakwa mendorong saksi dengan kedua tangannya terbuka dan mengenai dada saksi dan juga Terdakwa tidak pernah menyundulkan kepalanya pada saksi.

Hal 19 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Yane Reinati Baitani.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Manulai II Kupang, 24 Mei 1975.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : Jl. Oe Ekam, Kel. Sikumana RT
012 RW 005, Kec. Maulafa, Kota
Kupang, NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda A K sejak kecil karena satu kampung di Manulai II Kupang namun tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan terhadap Sdri. A M S (Saksi-1) masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-I adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara resmi tahun 2006 di Depok dan telah dikaruniai tiga orang anak.
3. Bahwa rumah Saksi dengan Kios Saksi-I berdekatan sekitar kurang lebih 15 meter yang berada di Jl. Oe Ekam, RT 12 RW 05 Kelurahan Sikumana Kupang NTT.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wita Saksi melihat Terdakwa datang dan masuk kedalam rumah Saksi dan duduk di kursi ruangan tamu selanjutnya Saksi ke dapur untuk memasak, saat Saksi keluar dari dapur Saksi melihat mulut Saksi-I keluar darah dan Saksi-I hendak mencari ojek untuk melapor ke kantor Denpom IX/1 Kupang dan Saksi tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa di rumahnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah mendengar adanya keributan apa-apa antara Terdakwa

Hal 20 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi-1 karena saat kejadian itu Saksi sedang memasak di dapur.

6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 dan anak-anaknya tidak tinggal serumah dengan Terdakwa tetapi tinggal di Kios sejak bulan Desember 2018, yang sebelumnya saksi-1 dan anak anaknya tinggal di rumah Sdri. Selvia Magdalena Suni (Saksi-3).
7. Bahwa selama Saksi-1 dan anak-anak tinggal di kios itu, Saksi melihat Terdakwa datang berkunjung sebanyak dua kali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Selvia Magdalena Suni.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Manulai II Kupang, 2 September 1968.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katolik.
Alamat tempat tinggal : Jl. Oekalipi RT 10 RW 04, Keli Sikumana Kupang, NTT (HP 085239103468).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopda A K sejak kecil karena satu kampung di Manulai Kupang sedangkan Sdri. A M S (Saksi-1) adalah adik kandungnya.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara resmi pada tahun 2006 di Depok dan telah dikaruniai tiga orang anak, oleh karena sering terjadi perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga kemudian Terdakwa dan Saksi-1 tidak tinggal satu rumah lagi, awalnya Saksi-1 bersama ketiga anaknya tinggal bersama Saksi namun kemudian sejak bulan Desember tahun 2008 Saksi-1 dan anaknya pindah dan tinggal di bangunan kios di daerah RT 12 RW 05 Jl. Oekam Sikumana Kupang,

Hal 21 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



sedangkan Terdakwa tinggal dengan orang tuannya di Manulai II Kupang.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 siang hari Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 masuk melalui pintu belakang tanpa permisi mencari Saksi -1 namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1 setelah itu Terdakwa pergi, kemudian pada sore harinya Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-3, Terdakwa dan langsung bertemu dengan Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kartu ATM merah putihnya kembali pada saksi-1 namun Saksi-1 tidak berikan kemudian Saksi-3 memarahi Terdakwa dengan berkata "kamu ini waras gak, siang kamu datang nyari ATM juga bukanya nyari istri dan anak, sekarang kamu datang cuma untuk mencari ATM" kemudian Terdakwa menjawab "saya yang bekerja jadi saya yang punya gaji, jadi itu ATM punya saya" setelah itu terjadi keributan antara Saksi-3 dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 memukul Terdakwa dengan tangan terbuka sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa masih tetap menunggu Saksi untuk berikan kartu ATM merah putih namun Saksi tidak memberikannya 30 menit kemudian Terdakwa pulang.
5. Bahwa Terdakwa mulai pindah berdinis di Korem 161/Wira Sakti sekira akhir tahun 2016 dan saat itu Terdakwa datang sendirian tanpa membawa istri (saksi-1) dan anaknya ke Kupang sedangkan Saksi-1 dan anak-anaknya menyusul Terdakwa sekira bulan Juni 2018 dan tinggal di rumah orang tua Terdakwa namun setelah Saksi-1 pulang dari bogor sehabis menjual rumah dan kiosnya di bogor Saksi-1 dan anak anaknya tidak tinggal lagi di rumah orang tua Terdakwa dan pisah rumah sampai sekarang.
6. Bahwa Saksi dengar dari Saksi-1 bahwa sejak Terdakwa pindah dari Bogor ke Kupang tidak pernah memberikan nafkah hidup, ATM gaji dipegang oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 dan anak-anaknya tinggal disebuah kios milik Saksi-1 sebelum menikah dengan Terdakwa, dan Saksi-1 berusaha sendiri menghidupi anak-anaknya dari hasil jualan

Hal 22 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



di kios, barang yang dijual adalah kebutuhan rumah tangga, sembako, makanan anak-anak dan rokok.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.32 Wita saat Saksi berada di rumahnya Handphone saksi berdering dan ketika Saksi mengangkatnya Saksi mendengar suara ribut-ribut dalam Handphone tersebut yaitu suara Saksi-1 yang mengatakan "pukul lagi-pukul lagi" dan Saksi-1 tidak sempat berbicara dengan Saksi-1 karena hubungan telepon sudah terputus, selanjutnya meminta anaknya yang bernama Sdri. Yanti untuk mengantarnya dengan sepeda motor menuju kios milik Saksi-1, saat ditengah perjalanan Saksi melihat Saksi-1 dibonceng oleh tetangga Saksi-1 dan Saksi-1 memberikan isyarat tangan agar Saksi mengikutinya ternyata Saksi-1 menuju markas Denpom IX/1 Kupang untuk melaporkan kejadian tersebut.
8. Bahwa saat tiba di piket Denpom IX/1 Kupang Saksi melihat Saksi-1 mengalami sakit pada bibir atas dan mengeluh pusing kepala, dan Saksi-1 menjelaskan bahwa Saksi-1 dianiaya oleh Terdakwa menggunakan tangan mengepal mendorong bibinya hingga terjatuh di lantai kemudian Saksi-1 bangun diseruduk lagi oleh Terdakwa menggunakan kepalanya hingga bibir atas dan bawah Saksi-1 mengalami sakit dan bengkak.
9. Bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat Terdakwa datang untuk menengok anak-anaknya Saksi-1 mengatakan kata sindiran "oh kamu masih ingat juga sama anak" karena selama ini Terdakwa tidak peduli dengan Saksi-1 dan anak-anaknya sehingga Terdakwa menjadi emosi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

Tidak benar Terdakwa masuk ke rumah saksi-3 tidak pamit, tetapi Terdakwa mengatakan saat masuk ke rumah saksi-3 itu Terdakwa sudah pamit pada saksi-3 dan bilang "kaka saya mau cari istri saya".

Hal 23 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas sangkalan dari Terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditempatkan di Rindam III/Siliwangi selama enam bulan kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda sampai dengan tahun 2017 kemudian pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kopda NRP 31040357080482.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. A M S (Saksi-1) di Manulai II Kupang sejak tahun 2001 selanjutnya Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2008 di Depok Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 saat Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan telah dikaruniai 3 orang anak terdiri dari 2 orang perempuan yang bernama Sdri. Karika Angelia Kase (umur 11 tahun), Sdri. Lia Lidia Caroline Kase (umur 6 tahun) dan 1 orang laki-laki bernama Sdr. Daniel Adi Perkasa Kase (umur 9 tahun).
3. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti Kupang dan Terdakwa tinggal bersama kedua orang tuanya yang bernama Sdr. Marthen Kase dan Sdri. Orinci Kase di Jalur KM 40, Kelurahan Manulai II, sedangkan Saksi-1 dan anak-anaknya tetap tinggal di Bogor kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan kartu ATM merah putihnya ke Kupang dan Terdakwa hanya satu kali mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui rekening adik Terdakwa yang bernama Sdri. Silpa Nenogasu ke rekening Saksi-1 sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anaknya selama di Bogor Saksi-1 berjualan sembako di kios.

Hal 24 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Juni 2018 Saksi-1 bersama anak-anaknya datang ke Kupang dan tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tuanya kemudian pada bulan September 2018 Terdakwa memberikan kartu ATM merah putihnya kepada Saksi-1.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 15 September 2018 Saksi-1 berangkat ke Bogor untuk keperluan menjual rumah dan kios kemudian tanggal 15 November 2018 Saksi-1 kembali ke Kupang namun Saksi-1 tidak tinggal bersama dengan Terdakwa tetapi Saksi-1 bersama anak-anaknya tinggal di rumah kakaknya yang bernama Sdri. Selvia Magdalena Suni (Saksi-3).
6. Bahwa kemudian Terdakwa mendapat informasi dari senionnya di Yonif 315/Garuda kalau Saksi-1 sudah pulang ke Kupang tetapi Saksi-1 tidak pulang kerumah orang tua Terdakwa sehingga pada tanggal 17 November 2018 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 namun Saksi-3 mengatakan kalau Saksi-1 belum pulang sehingga Terdakwa mencari Saksi-1 didalam rumah dan kamar namun tidak menemukan Saksi-1 sehingga Terdakwa pamit pulang.
7. Bahwa kemudian pukul 17.30 Wita Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 Terdakwa berdiri diluar untuk memantau terlebih dahulu meyakinkan apakah Saksi-1 telah kembali ke Kupang atau belum, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 lalu berkata "kamu datang kenapa tidak kasih kabar trus nomor handphone saya juga kamu blokir, saya gak punya uang, mana kartu ATM saya" setelah itu tiba-tiba Saksi-3 datang langsung berada diantara Terdakwa dengan Saksi-1.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata "kakak saya tidak ada urusan dengan kaka, saya hanya ada urusan sama istri saya saja" lalu Saksi-3 berkata "kamu ini waras gak, siang kamu datang nyari ATM juga bukanya nyari istri dan anak, sekarang kamu datang cuma untuk mencari ATM"

Hal 25 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa menjawab "saya yang bekerja jadi saya yang punya gaji, jadi itu ATM punya saya" lalu Saksi-3 langsung menampar Terdakwa dengan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa menghindar dan Saksi-3 masih mengejar Terdakwa sambil berkata "anjing, babi, monyet, kamu nikah dengan adik saya itu nol, muka kamu saya bikin di telapak kaki saya" Terdakwa balas "Kak saya punya harga diri".

9. Bahwa kemudian Saksi-3 mengusir Terdakwa sebanyak tiga kali dan berniat akan menyiram Terdakwa dengan air kotor bekas cucian lantai, dan Terdakwa berkata "kakak siram saya saja, saya masih tunggu istri dan anak saya pulang baru saya akan pulang" setelah itu Tersangka duduk di teras rumah Saksi-3 selama 20 menit namun Saksi-1 tidak juga menemui Terdakwa, Terdakwa hanya mendengar suara teriakan Saksi-1 memaki Terdakwa sehingga Terdakwa malu dan langsung pulang.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang dipegang oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa membuat kartu ATM BRI yang baru karena Terdakwa terlibat hutang biaya pengiriman mobil Terdakwa Daihatsu Xenia Nopol B 1539 FVY sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya perbaikan mobil tersebut sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) sehingga sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Saksi-1 dan anak-anak.
11. Bahwa karena adanya keributan antara Terdakwa dengan Saksi-3 itu, Saksi-1 merasa tidak enak sehingga pada tanggal 23 November 2018 Saksi-1 memutuskan untuk keluar dari rumah Saksi-3 dan tinggal bersama ketiga anaknya di kios berukuran 3x2 meter di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang merupakan kios Saksi-1 terdahulu sebelum menikah dengan Terdakwa dan untuk memenuhi

Hal 26 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



kebutuhan hidup Saksi-1 dan ketiga anaknya, Saksi-1 berjualan di kiosnya dengan modal dari uang jaminan hasil jual kios di Bogor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara angsuran oleh pembeli perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

12. Bahwa hasil berjualan di kios tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya karena Saksi-1 juga membiayai sekolah ketiga anaknya, sehingga terkadang keluarga Saksi-1 memberikan bantuan uang kepada Saksi-1.
13. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang (saat persidangan) karena terdakwa ada tanggungan hutang bank.
14. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa melaksanakan jaga di Makorem 161/Wira Sakti dan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa mendapat informasi dari seniornya yang berada di Bogor bahwa anak Terdakwa sedang sakit dan berada dengan Saksi-1 tinggal di kios Saksi-1 di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa, Kota Kupang sehingga pada tanggal 9 Januari 2019 sekira pukul 04.00 Wita Terdakwa pergi ketempat kios Saksi-1, setelah tiba Terdakwa langsung menemui anaknya yang sedang sakit lalu menggendongnya dan mendoakan agar cepat sembuh, sedangkan Saksi-1 membuatkan bubur untuk anak yang sakit.
15. Bahwa setelah itu Saksi-1 menaruh buburnya di lantai tanpa menegur Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil bubur tersebut lalu menyuapi anaknya, setelah itu Saksi-1 membuatkan segelas kopi tanpa menawari Terdakwa Saksi-1 langsung menaruh kopi tersebut di lantai setelah itu Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk cuci muka, selanjutnya Terdakwa melihat dan menandatangani raport anaknya setelah itu sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa mencari Saksi-1 untuk pamitan tetapi tidak bertemu sehingga Terdakwa hanya berpamitan kepada Sdri. Yane Reinati Baitani

Hal 27 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



(Saksi-2) selanjutnya Terdakwa pulang ke Korem 161/Wira Sakti.

16. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa datang ke kios milik Saksi-1 untuk melihat anak-anak dan mengajak jalan-jalan, setibanya Terdakwa di Rios anak Terdakwa yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase memanggil Saksi-1 yang sedang berada di rumah Sdr. Deki "mama....mama, ayah datang"
17. Bahwa selanjutnya Saksi-1 datang bersama Saksi-2 mengampiri Terdakwa sambil Saksi-1 berkata "anjing kamu datang untuk apa" Terdakwa balas "saya datang untuk lihat anak-anak" Saksi-1 berkata "baru tau" namun Terdakwa hanya diam saja tetapi Saksi-1 masih marah-marah dan memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 yang tidak jauh dari kios Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa melihat berita di televisi tetapi Saksi-1 masih tetap marah-marah dan memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terusik dan hendak pulang kerumahnya namun sebelum pulang Terdakwa menuju ke kios untuk memberikan uang jajan kepada anak-anaknya, dan saat Terdakwa tiba di depan pintu kios Terdakwa dihalangi oleh Saksi-1 untuk tidak bertemu dengan anak anaknya Saksi-1 berkata "untuk apa kamu kesini" Terdakwa jawab "saya datang untuk bertemu anak-anak bukan untuk bertemu dengan kamu" .
18. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berkata "oh kamu masih punya muka, merasa punya anak tetapi tidak urus, kemarin anak sakit kamu datang juga tidak ada tindakan kamu untuk bawa anak untuk berobat, malah kamu ancam untuk tidak kasih kartu anak untuk berobat, terus kamu datang mau bilang mau lihat anak-anak, dasar gak punya malu" kemudian Terdakwa berkata "kita lihat saja nanti kamu atau saya yang dipenjara, kamu lapor ke Pom saja, saya sampai sekarang masih baik-baik saja, kita Nihat saja nanti kamu atau saya yang dipenjara" Saksi-1 jawab "ooo lonte-lontemu yang akan memproses saya, silahkan nanti saya akan datang".

Hal 28 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



19. Bahwa Terdakwa berkata "uang rumah di Bogor saja kamu habisin" lalu Saksi-1 menjawab "itü saya dapat pertanggungjawabkan sebagai istri sahmu" Terdakwa tertawa lalu Saksi-1 berkata "kamu datang kesaya hanya mau bilang kalau lonte-lontemu akan memenjarakan saya sementara kasus kamu yang benar-benar mengakui selingkuh pembuktian saja juga belum dan saya masih bisa memaafkannya" kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil berkata "kita tunggu saja nanti karena saat ini saya sedang bersatu dengan keluarga besar saya".
20. Bahwa selanjutnya terjadi saling dorong antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa mendorong Saksi-1 menggunakan kedua telapak tangannya yang terbuka yang terdapat cicin batu akik sebanyak satu kali mengenai bibir bagian atas sehingga Saksi-1 terjatuh, setelah itü Saksi-1 bangun terbentur kepala Terdakwa kearah dagu Saksi-1 sebanyak satu kali.
21. Bahwa kemudian dileraikan oleh anak Saksi yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase dengan cara mendorong Terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan lagi kepada Saksi-1 setelah itü Terdakwa keluar dan Saksi-1 berkata "pukul lagi saja kenapa berhenti" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 menuju mobil dan diikuti oleh Saksi-1 sambil marah-marah, sesampainya Terdakwa di mobil Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "jaga mulutmu kamu itu masih istri dan anak-anak saya yang sah" setelah itü Terdakwa naik mobil dan pulang kerumahnya.
22. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-I mengalami luka lecet dan kemerahan dengan batas tidak tegas pada bibir kiri atas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter, terdapat bekuan darah di sekitar luka dan simpulkan bahwa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Dan aibat luka tersebut tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi Saksi-I untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari hal mana sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TR. IV 09.07.01 Kupang Nomor Ver/02/I/2019

Hal 29 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2019 atas nama A M S yang ditandatangani oleh dr. Linarto Lasmono.

23. Bahwa saat di persidangan Terdakwa dengan istrinya (Saksi-1) dan juga dengan anak anaknya telah tinggal satu rumah dan telah memberikan nafkah bathin maupun lahir pada istri dan anak anaknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa:

1. Surat-surat

- a) 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/02/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama A M S.
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 atas nama A K dan A M S.
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271040403090009.
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri No. Reg KPI/103/II/2010.
- e) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg PDIII/103/XLIV/1667/2014.
- f) 1 (Satu) lembar bukti pengiriman kartu ATM BRI merah putih dari JNE.

2. Barang-barang:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI merah putih Nomor 6013010622687920.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat

Hal 30 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-1 dan saksi-3 di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang mengatakan tidak benar Terdakwa mendorong saksi -1 dengan tangan mengepal tetapi terdakwa mendorong saksi-1 dengan kedua tangan terbuka dan mengenai bagian dada saksi dan juga Terdakwa tidak pernah menyundul/ membenturkan kepalanya pada saksi-1. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yaitu saksi-2 yang mengatakan melihat saksi-1 berdarah di bagian bibinya dan demikian juga saksi-3 mengatakan di persidangan saat di piket Denpom IX/1 Kupang saksi melihat sdr A M S mengalami luka di bagian bibinya dan mengeluh pusing dan keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : Ver/02/1/2019 atas nama Agripda Meriana Suni (saksi-1) yang di keluarkan oleh rumah sakit Tk IV Kupang yang di tanda tangani oleh dr. Linarto Lasmono yang pada kesimpulan hasil pemeriksaannya menyatakan di dapat luka lecet dan kemerahan dengan batas tidak tegas pada bibir kiri atas yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sehingga menurut Majelis Hakim keterangan dari saksi-1 tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti yang lain oleh karena itu sangkalan dari Terdakwa Tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan saksi-3 yang mengatakan Tidak benar Terdakwa masuk ke rumah saksi-3 tidak pamit, tetapi terdakwa pamit pada saksi-3 sambil bilang "kaka saya mau mencari istri saya, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Hal 31 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari keterangan para saksi di persidangan termasuk keterangan dari saksi-1 maupun saksi -3 yang semuanya mengatakan kalau pada saat Terdakwa datang ke rumah saksi-3 mencari saksi-1 itu tujuannya untuk meminta ATM gaji Terdakwa yang saksi-1 pengang dan saat kejadian itu tidak ada saksi lain yang mengetahuinya selain saksi-1 dan saksi-3 dan sangkalan dari terdakwa tersebut tidak ada di dukung oleh keterangan saksi maupun alat bukti yang lain sehingga oleh karena keterangan terdakwa tersebut berdiri sendiri sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan terdakwa tersebut tidak dapat diterima .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Dayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditempatkan di Rindam III/Siliwangi selama enam bulan kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda sampai dengan tahun 2017 kemudian pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kopda NRP 31040357080482.
2. Bahwa benar Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Kopda A K di Manulai II Kupang sejak tahun 2001 selanjutnya Saksi menikah Gereja dengan Terdakwa pada tahun 2006 dan menikah dinas pada tanggal 22 Oktober 2008 di Depok Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 saat itu Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan dari pernikahannya telah memiliki 3 orang anak terdiri dari 2 orang perempuan yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase (umur 11 tahun), Sdri. Lia Lidia Caroline Kase (umur 6 tahun) dan 1 orang laki-laki bernama Sdr. Daniel Adi Perkasa Kase (umur 9 tahun).

Hal 32 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



3. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 Terdakwa pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti Kupang sedangkan Saksi-1 dan anak-anaknya masih tetap tinggal di Bogor ,kemudian saat Terdakwa dinas di kupang tersebut terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan kartu ATM merah putihnya ke Kupang sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya menunggu dari Terdakwa untuk mendapatkan nafkah tetapi terdakwa hanya satu kali mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui rekening adik Terdakwa yang bernama Sdri. Silpa Nenogasu ke rekening Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah mengirim uang pada saksi-1 lagi untuk nafkah saksi-1 dan anak2 nya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anaknya sehari hari di Bogor Saksi berjualan sembako di kios.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2018 saksi-1 bersama anak-anaknya datang ke Kupang menemui Terdakwa dan tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Manulai II dan saat saksi-1 berada di rumah orang tuanya terdakwa itu Terdakwa memberikan kartu ATM merah putihnya kembali kepada Saksi-1.
5. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018 saksi-1 berangkat lagi ke Bogor untuk keperluan menjual rumah dan kiosnya sedangkan anak- anak saksi-1 masih tinggal dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat saksi-1 sedang berada di bogor saksi-1 di telepon dan diancam oleh Terdakwa agar saksi-1 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 sudah mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain yang bernama Sdri Vika Koro, sehingga saksi merasa takut dan setelah selesai menjual rumah dan kiosnya di Bogor seharga Rp144 000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah) itu kemudian pada tanggal 15 November 2018 Saksi-1 saat kembali lagi ke Kupang Saksi-1 tidak langsung ke rumah orang tua Terdakwa yang ada anak-anak dan terdakwa berada tetapi Saksi bersama

Hal 33 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya tinggal di rumah kakaknya yang bernama Sdri. Selvia Magdalena Suni (Saksi-3).

7. Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi dari seniornya di Yonif 315/Garuda kalau Saksi-1 sudah pulang ke Kupang tetapi Saksi-1 tidak pulang kerumah orang tua Terdakwa tetapi tinggal di rumah saudaranya yaitu saksi-3 ,sehingga pada tanggal 17 November 2018 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 namun Saksi-3 mengatakan kalau Saksi-1 belum pulang sehingga Terdakwa mencari Saksi-1 didalam rumah dan kamar namun tidak menemukan Saksi-1 sehingga Terdakwa pamit pulang.
8. Bahwa benar kemudian pada sore harinya yaitu sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 Terdakwa berdiri diluar untuk memantau terlebih dahulu meyakinkan apakah Saksi-1 telah kembali ke Kupang atau belum, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-3.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 lalu berkata "kamu datang kenapa tidak kasih kabar trus nomor handphone saya juga kamu blokir, saya gak punya uang, mana kartu ATM saya" namun saksi-1 tidak memberikan setelah itu tiba-tiba Saksi-3 datang langsung berada diantara Terdakwa dengan Saksi-1.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata "kakak saya tidak ada urusan dengan kaka, saya hanya ada urusan sama istri saya saja" lalu Saksi-3 berkata "kamu ini waras gak, siang kamu datang nyari ATM juga bukanya nyari istri dan anak, sekarang kamu datang cuma untuk mencari ATM".
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjawab "saya yang bekerja jadi saya yang punya gaji, jadi itu ATM punya saya" lalu Saksi-3 langsung menampar Terdakwa dengan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa menghindar dan Saksi-3 masih mengejar Terdakwa sambil berkata "anjing, babi, monyet, kamu nikah dengan adik saya itu nol, muka kamu saya bikin

Hal 34 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di telapak kaki saya" Terdakwa balas "Kak saya punya harga diri".

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 mengusir Terdakwa sebanyak tiga kali dan berniat akan menyiram Terdakwa dengan air kotor bekas cucian lantai, dan Terdakwa berkata "kakak siram saya saja, saya masih tunggu istri dan anak saya pulang baru saya akan pulang" setelah itu Tersangka duduk di teras rumah Saksi-3 selama 20 menit namun Saksi-1 tidak juga menemui Terdakwa, Terdakwa hanya mendengar suara teriakan Saksi-1 memaki Terdakwa sehingga Terdakwa malu dan langsung pulang.
13. Bahwa benar atas kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-3, itu Saksi-1 merasa tidak enak sehingga pada tanggal 23 November 2018 Saksi-1 memutuskan untuk keluar dari rumah Saksi-3 dan tinggal bersama ketiga anaknya di kios berukuran 3x2 meter di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa yang merupakan kios Saksi-1 terdahulu sebelum menikah dengan Terdakwa.
14. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang dipegang Saksi-1 sehingga kartu ATM tersebut tidak bisa digunakan oleh Saksi-1 sampai sekarang.
15. Bahwa benar karena ATM yang dipegang saksi-1 yang selama ini digunakan oleh saksi-1 untuk biaya kebutuhan hidup saksi-1 dan anak2nya sudah tidak bias di gunakan lagi dan terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi pada saksi dan anak anaknya sehingga saksi-1 merasa sengsara dan telantar sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan ketiga anaknya sehari hari, Saksi-1 harus berjualan di kiosnya dengan modal dari uang hasil penjualan rumah dan kiosnya di Bogor sebesar R10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara angsuran oleh pembeli perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal 35 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



16. Bahwa benar hasil dari berjualan di kios itu saksi-1 tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya karena Saksi-1 juga harus membiayai sekolah ketiga anaknya, sehingga terkadang keluarga Saksi memberikan bantuan uang kepada Saksi.
17. Bahwa benar Terdakwa memblokir ATM BRI yang di pegang saksi-1 dan tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Saksi-1 dan ketiga anaknya karena Terdakwa terlibat hutang biaya pengiriman mobil Terdakwa Daihatsu Xenia Nopol B 1539 FVY sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan biaya perbaikan mobil tersebut sebesar Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) sehingga sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Saksi-1 dan anak-anak.
18. Bahwa benar dari bulan Juni 2018 sampai bulan September 2018 Terdakwa masih memberikan nafkah pada saksi-1 dengan memberikan ATM terdakwa pada saksi-1 dan sejak bulan Oktober 2018 sampai bulan maret 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin dan saksi-1 mengetahuinya saat akan menarik uang dari ATM milik terdakwa tersebut ternyata sudah tidak bisa, sehingga Saksi-1 merasa sengsara dan merasa telantar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari dan juga untuk memenuhi biaya sekolah anak anaknya padahal seharusnya yang bertanggung jawab memberikan nafkah itu adalah Terdakwa karena Saksi-1 masih istri syah Terdakwa.
19. Bahwa benar pada tanggal 12 Januari 2019 Terdakwa datang ke kios Saksi-1 untuk melihat anak-anaknya karena saat itu anaknya yang ketiga sakit demam dan Terdakwa sempat menggendong anaknya sambil mendoakan, kemudian Saksi-1 membuatkan segelas kopi untuk Terdakwa dan ditaruh di lantai selanjutnya Saksi-1 pergi ke kamar mandi untuk cuci muka setelah itu Saksi kembali ke kios untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa sudah pulang.

Hal 36 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



20. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa datang dan masuk kedalam kios Saksi-1 di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "untuk apa kamu kesini" Terdakwa jawab "saya datang untuk bertemu anak-anak bukan untuk bertemu dengan kamu" Saksi-1 berkata "oh kamu masih punya muka, merasa punya anak tetapi tidak urus, kemarin anak sakit kamu datang juga tidak ada tindakan kamu untuk bawa anak untuk berobat, malah kamu ancam untuk tidak kasih kartu anak untuk berobat, terus kamu datang mau bilang mau lihat anak-anak, dasar gak punya malu"
21. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata "kita lihat saja nanti kamu atau saya yang dipenjara, kamu lapor ke Pom saja, saya sampai sekarang masih baik-baik saja, kita lihat saja nanti kamu atau saya yang dipenjara" Saksi-1 jawab "ooo lonte-lontemu yang akan memproses saya, silahkan nanti saya akan datang" Terdakwa berkata "uang rumah di Bogor saja kamu habis" lalu Saksi-1 menjawab "itu saya dapat pertanggungjawabkan sebagai istri sahmu" Terdakwa tertawa lalu Saksi-1 berkata "kamu datang ke saya hanya mau bilang kalau lonte-lontemu akan memenjarakan saya sementara kasus kamu yang benar-benar mengakui selingkuh pembuktian saja juga belum dan saya masih bisa memaafkannya".
22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil berkata "kita tunggu saja nanti karena saat ini saya sedang bersatu dengan keluarga besar saya" selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang terdapat cicin batu akik sebanyak satu kali ke dagu dan mengenai bibir bagian atas sehingga Saksi-1 terjatuh, setelah itu Saksi-1 bangun, kemudian Terdakwa menyundul/membenturkan kepala Terdakwa ke arah dagu Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian dileraikan oleh anak Saksi-1 yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase dengan cara mendorong Terdakwa untuk tidak melakukan

Hal 37 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



penganiayaan lagi kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa keluar dan Saksi-1 berkata "pukul lagi saja kenapa berhenti" selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobil.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke kios saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wita Saksi-2 melihat Terdakwa datang ke tempat Saksi-1, dan saat setelah Saksi-2 keluar dari dapurnya Saksi-2 melihat mulut Saksi-1 keluar darah dan Saksi-1 hendak mencari ojek untuk melapor ke kantor Denpom IXI Kupang namun Saksi-2 tidak melihat lagi keberadaan Terdakwa.
24. Bahwa benar saat setelah tiba di piket Denpom IXI Kupang Saksi-3 melihat Saksi-1 mengalami sakit pada bibir atas dan mengeluh pusing kepalanya, dan saat bertemu dengan saksi-3 tersebut Saksi-1 menjelaskan kalau Saksi-1 dianiaya oleh Terdakwa menggunakan tangan mengepal mendorong bibinya hingga terjatuh di lantai kemudian Saksi-1 bangun diseruduk lagi oleh Terdakwa menggunakan kepalanya hingga bibir atas dan bawah Saksi-1 mengalami sakit dan bengkak.
25. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lecet dan kemerahan dengan batas tidak tegas pada bibir kiri atas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter, terdapat bekuan darah di sekitar luka dan simpulkan bahwa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit TR. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/02/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama A M S yang ditandatangani oleh dr. Linarto Lasmono.
26. Bahwa benar akibat luka lecet yang di alami oleh saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi-1 tidak mengakibatkan halangan atau penyakit dan juga tidak menjadikan saksi-1 terganggu untuk menjalankan pekerjaan/aktivitas kesehariannya.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas namun untuk dapat di katakan Terdakwa terbukti

Hal 38 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan semua unsur-unsur tindak pidananya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atau dengan kata lain tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutan Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Dan

Kedua : Perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dan oleh karenanya Oditur militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan namun demikian Majelis Hakim akan tetap menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, begitu pula mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang

Hal 39 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan dan dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa yang pada pokoknya Penasehat hukum tidak menampik keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer, dan hanya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan antara Terdakwa dengan istrinya sudah berdamai dan sudah tinggal serumah lagi dengan istrinya oleh karenanya mohon diberikan putusan yang bijak dan seadil adiliya.

Bahwa oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman atau (*Clementie*), Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus tetapi akan mempertimbangkan secara cermat setelah melihat sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya termasuk hal yang meringankan dan memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun secara kumulatif sehingga Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan seluruh dakwaan tersebut baik atas dakwaan Kumulatif kesatu maupun dakwaan Kumulatif kedua.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan Dakwaan Kumulatif ke satu yang unsur unsumya sebagai berikut

Unsur kesatu : " Setiap orang ".

Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : " Setiap Orang "

Hal 40 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Setiap Orang" tetapi dalam praktek Peradilan adalah masuk dalam unsur "Barang siapa".

Mendasari ketentuan Undang-undang, Pasal 2 s/d 5 dan Pasal 7 s/d Pasal 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk pula yang berstatus sebagai anggota TNI, yang pada saat melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yaitu belum mengakhiri/diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diperoleh di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri kemudian ditempatkan di Rindam III/Siliwangi selama enam bulan kemudian ditempatkan di Yonif 315/Garuda sampai dengan tahun 2017 kemudian pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Kopda NRP 31040357080482.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi -1 di Manulai II Kupang sejak tahun 2001 selanjutnya Saksi-1 menikah Gereja dengan Terdakwa pada tahun 2006 dan menikah dinas pada tanggal 22 Oktober 2008 di Depok Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 saat itu Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan dari pernikahannya telah memiliki 3 orang anak terdiri dari 2 orang perempuan yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase (umur 11 tahun), Sdri. Lia Lidia Caroline Kase (umur 6 tahun) dan 1 orang laki-laki bernama

Hal 41 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Daniel Adi Perkasa Kase (umur 9 tahun).

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar serta tidak menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan jiwa sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya.

Bahwa dari Uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah Prajurit yang aktif yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang juga merupakan Subjek hukum yang tunduk terhadap Undang-Undang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu, yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ".

Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" adalah orang atau pelaku yang mempunyai kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga namun tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

Bahwa Undang Undang. No. 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan mengenai kewajiban tersebut seluruhnya atau sebagian saja untuk dapatnya memenuhi rumusan delik , namun dilihat dari konteks bahasa penulisan rumusan delik pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) bahwa "ia wajib memberikan kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan", menunjukkan tidak harus semua kewajiban itu tidak dilakukan tetapi cukup salah satu atau sebagian saja kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku sudah termasuk memenuhi rumusan delik dimaksud. Demikian juga mengenai pengertian "kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan", tidak dirumuskan secara tegas kualifikasinya, sehingga haruslah dicarikan pemahaman yang tepat sesuai yang diharapkan oleh rumusan delik tersebut yaitu:

Hal 42 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama bahwa ukuran delik penelantaran rumah tangga terletak pada faktor ekonomi (penelantaran secara ekonomi). Kedua terletak pada tujuan dari pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu tercapainya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UU nomor 23 tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut maka termasuk dalam lingkup rumusan delik apabila pelaku (Terdakwa) tidak melaksanakan keseluruhan ataupun sebagian kewajiban seperti layaknya hubungan antara suami terhadap isterinya atau sebaliknya atau terhadap orang-orang yang menjadi lingkup rumah tangga.

Bahwa ukuran kebahagiaan, keamanan, ketenteraman ataupun kedamaian tidaklah diukur semata-mata dari faktor ekonomi, tetapi juga ditentukan oleh faktor batiniah. Dengan demikian penelantaran dalam rumah tangga haruslah menggunakan ukuran atau faktor-faktor ekonomi seperti terlantar tidak diberi nafkah hidup (makanan) maupun faktor non ekonomi seperti penelantaran batiniah atau menderita batiniah, *in casu* terdakwa telah tidak memberikan penghasilannya (gaji) dan tidak memberi nafkah batin kepada isterinya. sehingga setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, merupakan pelanggaran terhadap larangan itu dan si pelanggar akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian ada tidaknya akibat dari perbuatan pelanggaran terhadap larangan tersebut korban menjadi terlantar tidaklah menjadi persoalan. Yang penting hak-hak yang ditimbulkan dari kewajiban itu dilanggar.

Bahwa mengenai pengertian orang lain dalam lingkup rumah tangga meliputi :

- a. Suami , isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau

Hal 43 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- d. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi -1 di Manulai II Kupang sejak tahun 2001 selanjutnya Saksi-1 menikah Gereja dengan Terdakwa pada tahun 2006 dan menikah dinas pada tanggal 22 Oktober 2008 di Depok Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 saat itu Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan dari pernikahannya telah memiliki 3 orang anak terdiri dari 2 orang perempuan yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase (umur 11 tahun), Sdri. Lia Lidia Caroline Kase (umur 6 tahun) dan 1 orang laki-laki bernama Sdr. Daniel Adi Perkasa Kase (umur 9 tahun).
2. Bahwa benar pada bulan Juni 2017 Terdakwa pindah tugas ke Korem 161/Wira Sakti Kupang sedangkan Saksi-1 dan anak-anaknya masih tetap tinggal di Bogor, kemudian saat Terdakwa dinas di kupang tersebut terdakwa meminta Saksi-1 untuk mengirimkan kartu ATM merah putihnya ke Kupang sehingga Saksi-1 dan anak-anaknya menunggu dari Terdakwa untuk mendapatkan nafkah tetapi terdakwa hanya satu kali mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui rekening adik Terdakwa yang bernama Sdri. Silpa Nenogasu ke rekening Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah mengirim uang pada saksi-1 lagi untuk nafkah saksi-1 dan anak2 nya sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-1 dan anak-anaknya sehari hari di Bogor Saksi berjualan sembako di kios.

Hal 44 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



3. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2018 Saksi-1 bersama anak-anaknya datang ke Kupang menemui Terdakwa dan tinggal bersama Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Manulai II dan saat saksi-1 berada di rumah orang tuanya terdakwa itu Terdakwa memberikan kartu ATM merah putihnya kembali kepada Saksi-1.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2018 saksi-1 berangkat lagi ke Bogor untuk keperluan menjual rumah dan kiosnya sedangkan anak-anak saksi-1 masih tinggal dengan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa.
5. Bahwa benar pada saat saksi-1 sedang berada di bogor saksi-1 di telepon dan diancam oleh Terdakwa agar saksi-1 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-1 sudah mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain yang bernama Sdri Vika Koro, sehingga saksi merasa takut dan setelah selesai menjual rumah dan kiosnya di Bogor seharga Rp.144.000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah) itu kemudian pada tanggal 15 November 2018 Saksi-1 saat kembali lagi ke Kupang Saksi-1 tidak langsung ke rumah orang tua Terdakwa yang ada anak-anak dan terdakwa berada tetapi Saksi-1 bersama anak-anaknya tinggal di rumah kakaknya yang bernama Sdri. Selvia Magdalena Suni (Saksi-3).
6. Bahwa benar Terdakwa mendapat informasi dari seniornya di Yonif 315/Garuda kalau Saksi-1 sudah pulang ke Kupang tetapi Saksi-1 tidak pulang kerumah orang tua Terdakwa tetapi tinggal di rumah saudaranya yaitu saksi-3, sehingga pada tanggal 17 November 2018 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi-3 untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 namun Saksi-3 mengatakan kalau Saksi-1 belum pulang sehingga Terdakwa mencari Saksi-1 didalam rumah dan kamar namun tidak menemukan Saksi-1 sehingga Terdakwa pamit pulang.
7. Bahwa benar kemudian pada sore harinya yaitu sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-3, setibanya di rumah Saksi-3 Terdakwa berdiri diluar untuk

Hal 45 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



memantau terlebih dahulu meyakinkan apakah Saksi-1 telah kembali ke Kupang atau belum, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 keluar dari rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 lalu berkata "kamu datang kenapa tidak kasih kabar trus nomor handphone saya juga kamu blokir, saya gak punya uang, mana kartu ATM saya" namun saksi-1 tidak memberikan setelah itu tiba-tiba Saksi-3 datang langsung berada diantara Terdakwa dengan Saksi-1.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata "kakak saya tidak ada urusan dengan kaka, saya hanya ada urusan sama istri saya saja" lalu Saksi-3 berkata "kamu ini waras gak, siang kamu datang nyari ATM juga bukannya nyari istri dan anak, sekarang kamu datang cuma untuk mencari ATM" kemudian Terdakwa menjawab "saya yang bekerja jadi saya yang punya gaji, jadi itu ATM punya saya" lalu Saksi-3 langsung menampar Terdakwa dengan tangan kanan terbuka mengenai pipi kiri Terdakwa sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa menghindar dan Saksi-3 masih mengejar Terdakwa sambil berkata "anjing, babi, monyet, kamu nikah dengan adik saya itu nol, muka kamu saya bikin di telapak kaki saya" Terdakwa balas "Kak saya punya harga diri".
9. Bahwa kemudian Saksi-3 mengusir Terdakwa sebanyak tiga kali dan bermiat akan menyiram Terdakwa dengan air kotor bekas cucian lantai, dan Terdakwa berkata "kakak siram saya saja, saya masih tunggu istri dan anak saya pulang baru saya akan pulang" setelah itu Tersangka duduk di teras rumah Saksi-3 selama 20 menit namun Saksi-1 tidak juga menemui Terdakwa, Terdakwa hanya mendengar suara teriakan Saksi-1 memaki Terdakwa sehingga Terdakwa malu dan langsung pulang.
10. Bahwa benar atas kejadian keributan antara Terdakwa dengan Saksi-3, itu Saksi-1 merasa tidak enak sehingga pada tanggal 23 November 2018 Saksi-1 memutuskan untuk keluar dari rumah Saksi-3 dan tinggal bersama ketiga

Hal 46 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya di kios berukuran 3x2 meter di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa yang merupakan kios Saksi-1 terdahulu sebelum menikah dengan Terdakwa.

11. Bahwa benar pada tanggal 20 November 2018 Terdakwa memblokir kartu ATM merah putih yang dipegang Saksi-1 sehingga kartu ATM tersebut tidak bisa digunakan oleh Saksi-1 padahal uang di ATM terdakwa itu Saksi-1 gunakan untuk biaya hidup sehari-hari Saksi dan tiga orang anaknya termasuk juga untuk membayar sekolah anaknya.
12. Bahwa benar sejak ATM itu diblokir oleh Terdakwa, Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi pada saksi-1 dan anak anaknya sehingga saksi-1 merasa sengsara dan telantar dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-1 dan ketiga anaknya, Saksi-1 harus berjualan di kiosnya dengan modal dari uang hasil penjualan rumah dan kiosnya di Bogor sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar secara angsuran oleh pembeli perbulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
13. Bahwa benar Terdakwa memblokir ATM BRI yang di pegang saksi-1 dan tidak pernah memberikan nafkah lahir pada Saksi-1 dan ketiga anaknya karena Terdakwa terlibat hutang biaya pengiriman mobil Terdakwa Daihatsu Xenia Nopol B 1539 FVY sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan biaya perbaikan mobil tersebut sebesar Rp 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah) sehingga sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 dan sampai saat persidangan ini Terdakwa tidak tinggal serumah dengan saksi-1 dan anak anaknya dan juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan anak-anak.
14. Bahwa benar dari bulan Juni 2018 sampai bulan September 2018 Terdakwa masih memberikan nafkah pada saksi-1 dengan memberikan ATM terdakwa pada saksi-1 dan mulai sejak bulan Oktober 2018 sampai bulan maret 2019 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah

Hal 47 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin dan saksi-1 mengetahuinya saat akan menarik uang dari ATM milik terdakwa tersebut ternyata sudah tidak bisa, sehingga Saksi-1 merasa sengsara dan merasa telantar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga untuk memenuhi biaya sekolah anak-anaknya padahal seharusnya yang bertanggung jawab memberikan nafkah itu adalah Terdakwa karena Saksi-1 masih istri syah Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan disidangkan perkaranya ini masih terikat perkawinan yang sah karena belum pernah terjadi perceraian, sehingga sesuai ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa sebagai kepala rumah tangga wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku istri sahnyanya maupun anak-anaknya namun Terdakwa telah mengabaikan kewajiban tersebut.

Bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menelantarkan orang lain dalam hal ini istri dan anak-anaknya dalam lingkup rumah tangganya padahal secara hukum istri dan anak-anaknya itu adalah masih menjadi tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu “Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari surat Dakwaan kumulatif kesatu telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kumulatif ke satu Oditur Militer tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”.

Hal 48 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Unsur Ketiga : “Dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap Orang

Menimbang : Bahwa terhadap unsur “Setiap orang” ini Majelis Hakim sudah menguraikan dan buktikan dalam uraian dakwaan kumulatif kesatu dan terhadap unsur ini sudah terbukti secara syah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim tidak akan menguraikan dan membuktikannya kembali dalam dakwaan Kumulatif kedua ini karena subjek Hukum dalam dakwaan kumulatif kedua ini juga sama dalam dakwaan kumulatif kesatu.

Unsur kedua : “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”.

- Yang dimaksud dengan “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku/ Terdakwa dengan menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain (dalam hal ini istrinya) dengan tujuan membuat sakit atau menderita dengan cara-cara memukul, menendang, mencekik dan sebagainya yang semuanya dikualifikasikan sebagai perbuatan kekerasan fisik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat saksi-1 sedang berada di bogor Saksi-1 di telepon dan diancam oleh Terdakwa agar saksi-1 tidak melaporkan perbuatan Terdakwa karena Saksi-1

Hal 49 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



sudah mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain yang bernama Sdri Vika Koro, sehingga saksi-1 merasa takut dan setelah selesai menjual rumah dan kiosnya di Bogor seharga Rp.144.000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah) itu kemudian pada tanggal 15 November 2018 Saksi-1 kembali lagi ke Kupang tetapi Saksi-1 tidak langsung ke rumah orang tua Terdakwa tetapi Saksi-1 bersama anak-anaknya tinggal di rumah kakaknya yang bernama Sdri. Selvia Magdalena Suni (Saksi-3).

2. Bahwa benar saat saksi-1 dan anak anaknya tinggal di rumah Sdri Selvia Magdalena Suni (Saksi-3) Terdakwa datang mencari saksi-1 untuk meminta ATM BRI sampai kemudian terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi-3 sehingga kemudian setelah kejadian keributan tersebut Saksi-1 merasa tidak enak sehingga pada tanggal 23 November 2018 Saksi-1 memutuskan untuk keluar dari rumah Saksi-3 dan tinggal bersama ketiga anaknya di kios berukuran 3x2 meter di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa yang merupakan kios Saksi-1 terdahulu sebelum menikah dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa datang dan masuk kedalam kios Saksi-1 di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa dan Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "untuk apa kamu kesini" Terdakwa jawab "saya datang untuk bertemu anak-anak bukan untuk bertemu dengan kamu" Saksi-1 berkata "oh kamu masih punya muka, merasa punya anak tetapi tidak urus, kemarin anak sakit kamu datang juga tidak ada tindakan kamu untuk bawa anak untuk berobat, malah kamu ancam untuk tidak kasih kartu anak untuk berobat, terus kamu datang mau bilang mau lihat anak-anak, dasar gak punya malu".
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata "kita lihat saja nanti kamu atau saya yang dipenjara, kamu lapor ke Pom saja, saya sampai sekarang masih baik-baik saja, kita lihat saja nanti kamu atau saya yang dipenjara" Saksi-1 jawab "ooo lonte-lontemu yang akan memproses saya, silahkan

Hal 50 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



nanti saya akan datang" Terdakwa berkata "uang rumah di Bogor saja kamu habisin" Saksi-1 jawab "itu saya dapat pertanggungjawabkan sebagai istri sahmu" Terdakwa tertawa lalu Saksi-1 berkata "kamu datang kesaya hanya mau bilang kalau lonte-lontemu akan memenjarakan saya sementara kasus kamu yang benar-benar mengakui selingkuh pembuktian saja juga belum dan saya masih bisa memaafkannya".

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi-1 sambil berkata "kita tunggu saja nanti karena saat ini saya sedang bersatu dengan keluarga besar saya" lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang terdapat cincin batu akik sebanyak satu kali ke dagu dan mengenai bibir bagian atas sehingga Saksi-1 terjatuh, setelah itu Saksi-1 bangun.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyundul / membenturkan kepala Terdakwa kearah dagu Saksi-1 sebanyak satu kali kemudian dileraikan oleh anak Saksi-1 yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase dengan cara mendorong Terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan lagi kepada Saksi-1 setelah itu Terdakwa keluar dan Saksi-1 berkata "pukul lagi saja kenapa berhenti" selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobil.
7. Bahwa benar tindakan Terdakwa mendorong Saksi-1 menggunakan tangan kanan mengepal yang terdapat cincin batu akik sebanyak satu kali ke dagu dan mengenai bibir bagian atas sehingga Saksi-1 terjatuh, dan setelah Saksi-1 bangun kemudian Terdakwa menyundul kepalanya ke arah dagu Saksi-1 hingga menimbulkan luka lecet dan kemerahan pada bibir saksi-1 adalah akibat perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
8. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lecet dan kemerahan dengan batas tidak tegas pada bibir kiri atas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter, terdapat bekuan darah di sekitar luka dan simpulkan bahwa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sesuai dengan Visum et Repertum

Hal 51 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rumah Sakit TR. IV 09.07.01 Kupang Nomor
VeR/02/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama A M S
yang ditandatangani oleh dr. Linarto Lasmono.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur
kedua, "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik " telah
terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh
suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari ".

- Yang dimaksud "Dalam lingkup rumah tangga" adalah
orang-orang yang ada dalam rumah tangga itu baik itu
suami, istri, anak atau orang-orang yang mempunyai
hubungan keluarga dengan suami, istri, anak karena
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan
perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau
orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap
dalam rumah tangga tersebut dilarang melakukan kekerasan
dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah
tangganya dengan cara kekerasan fisik.
- Sedangkan yang dimaksud dengan "Yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan
pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan
sehari-hari" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si
Pelaku/Terdakwa yakni perbuatannya tersebut tidak sampai
menimbulkan penyakit yang berarti terhadap organ tubuh si
korban walaupun akibat itu dirasakan sakit atau suatu
penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang
karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau
pencahariannya atau dengan kata lain akibat itu tidak
sampai menimbulkan gangguan yang berarti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah,
keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di
persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang
lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal 52 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa yang kenal di Manulai II Kupang sejak tahun 2001 selanjutnya Saksi-1 menikah Gereja dengan Terdakwa pada tahun 2006 dan kemudian dilanjutkan dengan menikah secara dinas pada tanggal 22 Oktober 2008 di Depok Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang saat itu Terdakwa berdinis di Yonif 315/Garuda dan awalnya pemikahan Terdakwa dengan saksi-1 itu harmonis dan dari pemikahannya telah memiliki 3 orang anak terdiri dari 2 orang perempuan yang bernama Sdri. Kartika Angelia Kase (umur 11 tahun), Sdri. Lia Lidia Caroline Kase (umur 6 tahun) dan 1 orang laki-laki bernama Sdr. Daniel Adi Perkasa Kase (umur 9 tahun).
2. Bahwa benar Saksi-1 dan ketiga orang anak Terdakwa adalah orang yang menjadi tanggung jawab Terdakwa meskipun saat kejadian Terdakwa tidak tinggal serumah dengan saksi-1 dan anak anaknya karena Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya dan saksi-1 dan anak anaknya tinggal di kios berukuran 3x2 meter di Jl. Oe Ekam, Kelurahan Sikumana, RT 012 RW 005 Kecamatan Maulafa yang merupakan kios Saksi-1 terdahulu sebelum menikah dengan Terdakwa.namun saksi-1 masih sebagai istri syah Terdakwa dan belum pernah ada perceraian.
3. Bahwa benar keberadaan saksi-1 dan anak anaknya adalah menjadi tanggungan Terdakwa karena Saksi-1 dan Terdakwa belum pernah bercerai dan masih dalam lingkup keluarganya, sehingga baik Terdakwa terhadap istri dan anak-anaknya demikian juga sebaliknya atau istri Terdakwa terhadap anak-anaknya dilarang melakukan kekerasan secara fisik, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang karena merasa kesal karena ATM BRI nya tidak diberikan oleh saksi-1 dan kemudian Terdakwa emosi lalu mendorong dan membenturkan kepalanya yang kena ke dagu dan mengenai bibir bagian atas Saksi-1 sehingga saksi-1 terjatuh, dan setelah Saksi-1 bangun kemudian Terdakwa menyundul kepalanya kearah dagu Saksi-1 hingga menimbulkan luka lecet dan kemerahan pada bibir

Hal 53 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



saksi-1 bukanlah suatu alasan pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan kekerasan fisik kepada Saksi-1 tersebut.

4. Bahwa benar sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit TR. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/021/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama A M S yang ditandatangani oleh dr. Linarto Lasmono akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka lecet dan kemerahan dengan batas tidak tegas pada bibir kiri atas dengan ukuran kurang lebih satu koma lima sentimeter, terdapat bekuan darah di sekitar luka dan simpulkan bahwa diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul namun luka lecet yang di alami oleh saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengakibatkan halangan atau penyakit bagi saksi-1 dan juga tidak menjadikan saksi-1 terganggu untuk menjalankan aktivitas/jabatan/pekerjaan kesehariannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, "Dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari surat Dakwaan kumulatif kedua tersebut telah terpenuhi, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Dakwaan Kumulatif kedua Oditur Militer tersebut telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kumulatif kesatu dan dakwaan Kumulatif kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang telah didakwakan pada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Hal 54 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua : Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”.

Sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal:

Kesatu : Pasal 49 huruf a UURI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 44 ayat (4) UURI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya dan Terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal hal lain yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang egois dalam membina rumah tangganya dan tidak peduli dengan kewajibannya sebagai kepala Rumah Tangga yang seharusnya memberikan nafkah lahir, bathin dan perawatan serta perhatian pada istri dan anak-anaknya tapi malah Terdakwa tidak menghiraukan istri dan anak anaknya dan tinggal dengan orang tuanya bahkan Terdakwa juga dengan tega melakukan kekerasan pada saksi-1 di depan anaknya hanya karena Terdakwa kesal dengan Saksi-1 yang tidak ada terbuka menyampaikan hasil menjual rumah dan kios milik Terdakwa di bogor dan juga karena saksi-1 bertanya

Hal 55 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang kedatangannya saat terdakwa menengok anaknya hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dan tidak mau peduli serta tidak memahami hakikat dan kewajiban sebagai suami dan sebagai kepala rumah tangga.

2. Bahwa pada hakekat perbuatannya Terdakwa kurang menjiwai dan memahami arti sebuah perkawinan dimana satu keluarga harus saling menjaga, merawat dan melindungi tetapi Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin tetapi malah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap isterinya (Saksi-1) di depan anaknya sendiri saat Terdakwa datang di kios yang tempat istri dan anak anaknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain mengalami kesakitan karena luka lecet dan kemerahan pada bibinya , Saksi-1 dan anak-anak juga menjadi telantar dari sisi ekonominya dan biaya sekolah anaknya sampai kemudian Saksi-1 (istri Terdakwa) harus bekerja sendiri berjualan sembako dan juga kadang meminta bantuan pada saudaranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari - harinya selain itu istri dan anak- anak Terdakwa juga mengalami penderitaan secara batiniah karena Terdakwa tidak ada memberikan perawatan dan pemeliharaan secara baik padahal terdakwa masih sebagai suami dan bapak yang syah bagi saksi-1 dan anak anaknya.
4. Hal - hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu karena kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap aturan hukum perkawinan dan juga Terdakwa terkesan mementingkan egonya sendiri untuk kemauannya sendiri padahal seharusnya sebagai kepala rumah tangga Terdakwa masih dapat lebih bijak dengan membicarakan secara baik baik dengan saksi-1 dan mengajak saksi-1 kembali tinggal bersama Terdakwa bukan malah membiarkan Saksi-1 dan anak anaknya tinggal sendirian dengan segala kekurangannya.

Hal 56 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat menginsyafi kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Selama berdinasi Terdakwa belum pernah melakukan tindak Pidana maupun pelanggaran disiplin.
- Terdakwa sudah berdamai dan saling meminta maaf kepada Saksi-1 (istri Terdakwa) selaku korban, dan Saksi-1 selaku Korban pun telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan keduanya sudah tinggal serumah lagi dan menginginkan untuk membina keluarganya yang harmonis kembali.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara lahir telah membuat istri kesakitan dan secara batin anak dan istrinya juga menjadi telantar hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam delapan wajib TNI khususnya butir ke-3 dan ke-5.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di masyarakat khususnya kesatuan terdakwa yaitu Korem 161/Mira Sakti.

Menimbang : Bahwa Mengenai penjatuhan pidana sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan

Hal 57 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman itu juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa karena pada hakekatnya keberadaan Undang undang ini bertujuan untuk bagaimana dalam suatu keluarga bisa harmonis, seimbang, setara dan dapat melaksanakan hak-hak dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan tuntunan agamanya bukan malah sebaliknya berbuat melanggar norma-norma hukum dan agamanya sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini.

- Menimbang : Bahwa dalam menyidangkan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim tetap memperhatikan semua aspek kepentingan baik aspek kepentingan hukum, keadilan, maupun kemanfaatannya, baik bagi orang yang di rugikan (Korban), bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat dan kesatuan.
- Dari aspek kepentingan hukum guna tetap tegaknya hukum maka terhadap pelaku harus dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku ,sebagaimana mana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah menelantarkan istrinya (saksi-1) dan anak-anaknya sejak bulan Oktober 2018 sampai bulan maret 2019 dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin dan selain itu pada tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa juga telah melakukan kekerasan fisik pada saksi-1.
 - Dari aspek keadilan bahwa orang yang dirugikan (Korban) dalam perkara ini yaitu Sdri A M S (saksi-1), sebagaimana fakta di persidangan antara Terdakwa dan saksi-1 sudah berdamai sudah saling memaafkan dan sudah hidup serumah lagi dengan Terdakwa dan anak anaknya.

Hal 58 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



- Dari aspek kemanfaatan, penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa jika menjalani pidananya pada lembaga pemasyarakatan militer dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terutama terhadap keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri A M S dan anaknya yang telah berdamai dan sudah kembali hidup bersama dalam satu keluarga.
- Dari aspek kepentingan militer bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan hanyalah merupakan perbuatan yang menyangkut permasalahan rumah tangga Terdakwa sendiri dan tidak ada berkaitan dengan kepentingan dinasnya dan selama terjadinya perkara ini terdakwa masih tetap berdinis seperti biasa sehingga, Majelis Hakim berpendapat tenaga Terdakwa masih bisa digunakan oleh kesatuannya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya.
- Apabila ditinjau dari kepentingan umum dan masyarakat perkara ini tidak berdampak luas di lingkungan masyarakat.

Menimbang : Bahwa Filosofi dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah tangga ini pada dasarnya adalah untuk menciptakan dan mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera ,dan sebagaimana fakta di persidangan dalam perkara ini setelah kejadian antara Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-1 (A M S) telah membuat perdamaian yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi-1 yang juga di ketahui dan di saksi kan oleh keluarga masing-masing pada tanggal 22 Juli 2019 yang intinya Terdakwa dan saksi-1 sudah saling memaafkan dan berjanji untuk membina rumah tangga yang harmonis dan Terdakwa sudah kembali hidup serumah lagi dengan Saksi-1 dan anak anaknya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas dan juga memperhatikan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ,dan dikaitkan dengan kepentingan hukum, kepentingan

Hal 59 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



umum, dan kepentingan Militer serta kepentingan Saksi Korban maupun kepentingan Terdakwa sendiri maka menurut Majelis Hakim Terdakwa lebih bermanfaat dan lebih bijak serta adil apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan Militer dengan menjatuhkan Pidana bersyarat dan hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa walaupun jenis Pidana bersyarat ini adalah bukan pidana yang dijalani di lembaga pemasyarakatan Militer tapi bukan berarti jenis hukuman ini merupakan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan dalam waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri dan dapat berbuat lebih baik lagi dalam membina keluarganya dan lebih memahami lagi akan tugas dan tanggung jawabnya dalam kapasitas sebagai suami dan bapak bagi anak-anaknya, demikian pula selama Terdakwa menjalani masa percobaannya itu terdakwa tetap dapat menjalankan kewajiban dinasny, dan disisi lain Komandan Kesatuan maupun atasannya dapat mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI merah putih Nomor 6013010622687920.

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang digunakan oleh sdr A M S (saksi-1) yang merupakan ATM uang gaji milik Terdakwa yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan masih bisa dipergunakan maka

Hal 60 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



perlu untuk ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/02/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama A M S.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 atas nama A K dan A M S.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271040403090009.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri No. Reg KPI/103/II/2010.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg PDIII/103/XLIV/1667/2014.
- f. 1 (Satu) lembar bukti pengiriman kartu ATM BRI merah putih dari JNE.

Merupakan barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya dan dari awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara maka perlu untuk ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Jo Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14 a KUHP, dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Hal 61 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : A K, Kopda NRP 310040357080482 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya ”
Dan
Kedua : “ Melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU RI Nomor. 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan berakhir
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang:
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BRI merah putih Nomor 6013010622687920.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kopda A K (Terdakwa).
 - b. Surat-surat
 - 1) 1 (satu) lembar hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/02/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama A M S.
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 559/2008 tanggal 22 Oktober 2008 atas nama A K dan A M S.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271040403090009.
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri No. Reg KPI/103/II/2010.
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Persit No. Reg PDIII/103/XLIV/1667/2014.
 - 6) 1 (Satu) Lembar bukti pengiriman kartu ATM BRI merah putih dari JNE.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 62 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 63 dari 64 Hal Putusan Nomor : 13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H.,M.H., Letkol Sus, NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Efendi, S.H.,M.H., Mayor Chk, NRP 11020002860972 dan Indra Gunawan, S.H.,M.H., Mayor Chk, NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk, NRP 11030031980182, Penasehat Hukum Alex Panjaitan, ST.,SH., Mayor Chk, NRP 11010003520672 dan Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Letda Chk, NRP 21010051510681, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Ttd

Ahmad Efendi, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Hakim Anggota-II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Gunadi, S.H.
Letda Chk NRP 21010051510681

Hal 64 dari 64 Hal Putusan Nomor :13-K/PM.III-15/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)